



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/115/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1/Kep/413.013/2015
TENTANG
PAGU PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2015, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/1/Kep/413.013/2015 tentang Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2.7/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 518/441/021/2014 perihal Koreksi Data Nama dan Alamat RTS-PM Raskin 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/1/Kep/413.013/2015, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Perusahaan Umum Badan
Urusan Logistik Divisi Regional Jawa
Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II
Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Perusahaan Umum Badan
Urusan Logistik Sub Divisi Regional
III Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/115/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 1 April 2015

PAGU PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015


No.	Kecamatan	Alokasi per Bulan	
		Rumah Tangga Sasaran	15 kg/bln (kg)
1	2	3	4
I.	Gudang Beras Bulog Lamongan		
	1. Tikung	3.247	48.705
	2. Lamongan	2.589	38.835
	3. Sukodadi	4.619	69.285
	4. Solokuro	2.761	41.415
	5. Paciran	3.380	50.700
	6. Karangbinangun	3.025	45.375
	7. Mantup	4.298	64.470
	8. Kembangbahu	4.736	71.040
	9. Karanggeneng	2.722	40.830
	10. Deket	2.507	37.605
	11. Turi	4.134	62.025
	12. Sarirejo	2.121	31.815
	13. Kalitengah	2.145	32.175
	14. Glagah	2.670	40.050
	15. Sugio	5.884	88.260
	Jumlah I	50.839	762.585
II.	Gudang Beras Bulog Babat		
	1. Kedungpring	6.875	103.125
	2. Modo	5.100	76.500
	3. Sambeng	5.784	86.760
	4. Ngimbang	4.868	73.020
	5. Bluluk	2.331	34.956
	6. Pucuk	4.433	66.495
	7. Sukorame	2.500	37.500
	8. Brondong	3.013	45.195
	9. Babat	8.053	120.795
	10. Laren	3.663	54.945
	11. Sekaran	3.238	48.570
	12. Maduran	2.343	35.135
	Jumlah II	52.201	783.015
	Jumlah I + II	103.040	1.545.600

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,


 YOSEP DWI PRIHATONO